

PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
BADAN LINGKUNGAN HIDUP, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 188.45/639 /PTSP/BLHPMPT/IX-2014
TENTANG

IZIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK AR RAHMAN
NAGARI PALANGKI KECAMATAN IV NAGARI

BUPATI SIJUNJUNG

- Membaca** : Surat Permohonan **Sukri Rahmad, Lc** selaku Ketua Pengelola Taman Kanak-Kanak AR RAHMAN perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian TK;
- Menimbang** : 1. bahwa Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak Ar Rahman dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina / menyelenggarakan Pendidikan PAUD Layanan Taman Kanak – Kanak (TK);
2. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Layanan Taman Kanak – Kanak (TK) tersebut dipandang perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentang pemberian izin pendirian/ penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Layanan Taman Kanak – Kanak (TK) Ar Rahman Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang – Undang No: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Undang – undang No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan, dan Pasaman Barat di Propinsi Sumbar;
5. Undang – undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang – undang No. 33 Tahun 2003 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
8. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008,tentang Perubahan nama Kabupaten sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten/Sijunjung No. 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah;
12. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013, tentang Pedoman Umum Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu pada Badan Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sijunjung;

13. Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/34/KPTS-BPT-2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sijunjung;

Memperhatikan :

1. Keputusan Wali Nagari Palangki Selatan Nomor : 188.47/11/KPTS-WA-2014 tentang Pembentukan Pengurus TK Kasih Ar Rahman Nagari Palangki tanggal 25 Juli 2014;
2. Akta Pendirian Taman Kanak-Kanak Ar Rahman, Notaris Riri Indriani, SH Nomor 01 Tanggal 7 Agustus 2014;
3. Surat Rekomendasi UPTD TK/SD Kecamatan IV Nagari Nomor: 421.1/251/UPTD Pdd-2014 Pendidikan-2014 tanggal Agustus 2014;
4. Surat Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan Nomor : 800/2212/SEKRT-2014 tanggal 29 Agustus 2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Terhitung mulai tahun 2014 menyetujui/ memberikan izin operasional kepada PAUD Ar Rahman Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Layanan Taman Kanak – Kanak (TK).

KEDUA

: Kepada Pengelola PAUD Ar Rahman Layanan Taman Kanak – Kanak, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas :

1. Melaksanakan Pendidikan PAUD layanan Taman Kanak – Kanak (TK);
2. Melaksanakan proses layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Mengelola, memelihara dan membuat rencana untuk pengembangan Program PAUD layanan Taman Kanak – Kanak dimasa mendatang;
4. Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan IV Nagari.

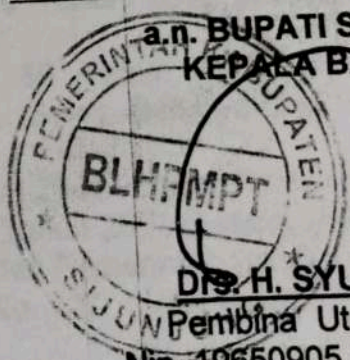
KETIGA

: Apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana semestinya.

KEEMPAT

: Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muaro Sijunjung
Pada Tanggal : 18 September 2014

a.n. BUPATI SIJUNJUNG
KEPALA BADAN,

DR. H. SYUKRI MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19650905 198602 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sijunjung
2. Camat IV Nagari.
3. UPTD TK/SD Kecamatan IV Nagari
4. Arsip.
5. Lain-lain yang drasa perlu.